



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 57/PID/B/2013/PN.ATB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|----------------------------|---|
| Nama lengkap | : GORIS MEAK Alias GORIS; |
| Tempat lahir | : Silawan ; |
| Umur / tanggal lahir | : 27 Tahun/ 12 Desember 1984 ; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun Silawan Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu; |
| Agama | : Katholik; |
| Pekerjaan | : T a n i ; |
| Pendidikan | : - ; |

Terdakwa ditahan di RUTAN Atambua berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 28 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 07 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 31 Agustus 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.: 57/Pid/B/2013/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : PDM-57/ATAMB/05/2013 pada persidangan hari Rabu Tanggal 26 Juli 2013 terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GORIS MEAK Alias GORIS** bersalah melakukan tindak pidana **"mengangkut minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam dakwaan **Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GORIS MEAK Alias GORIS** tersebut berupa pidana penjara selama : 5(lima) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN Atambua, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam DH 6554 CE; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Absolut warna hitam DH 6554 CE, Nomor Mesin JBC1E 1975465, Nomor Rangka : MH1JBC113AK 972229 atas nama pemilik YOHANES MAUK MORUK; dikembalikan kepada terdakwa;
 - Bensin sebanyak kurang lebih 20 liter yang diisi dalam 1 jerigen ukuran 20 liter; dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa setelah mendengar **surat dakwaan** Penuntut Umum Nomor :PDM-57/ATAMB/05/2013 tertanggal, 28 Mei 2013 dipersidangan,sebagai berikut :

Dakwaan ;

PERTAMA ;

----- Bahwa ia terdakwa **GORIS MEAK Alias GORIS** pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.: 57/Pid/B/2013/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana telah kami uraikan diatas bermula terdakwa pergi ke Pasar Baru Atambua untuk mencari penumpang yang akan ke Motaain dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE, kemudian OKTO HALEK (belum tertangkap) datang meminta kepada terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin dengan ongkos angkut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah); kemudian terdakwa mengangkut 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE melalui Jalan Raya Salore Desa Tulakadi; pada saat perjalanan sampai di Desa Tulakadi kendaraan yang terdakwa kemudian diberhentikan oleh saksi YOYOK BIANTORO, LUIS SOARES, DOMINGGUS RAFLES, dan saksi DENNY YOHANES AY yang semuanya anggota Polri yang sedang melakukan kegiatan patroli, dan ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak dari pemerintah sehingga terdakwa beserta barang bukti sepeda motor dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin diamankan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU

KEDUA ;

-----Bahwa ia terdakwa **GORIS MEAK Alias GORIS** pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana telah kami uraikan diatas bermula terdakwa pergi ke Pasar Baru Atambua untuk mencari penumpang yang akan ke Motaain dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.: 57/Pid/B/2013/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DH 6554 CE, kemudian OKTO HALEK (belum tertangkap) datang meminta kepada terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin dengan ongkos angkut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah); kemudian terdakwa mengangkut 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE melalui Jalan Raya Salore Desa Tulakadi; pada saat perjalanan sampai di Desa Tulakadi kendaraan yang terdakwa kemudian diberhentikan oleh saksi YOYOK BIANTORO, LUIS SOARES, DOMINGGUS RAFLES, dan saksi DENNY YOHANES AY yang semuanya anggota Polri yang sedang melakukan kegiatan patroli, dan ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak dari pemerintah sehingga terdakwa beserta barang bukti sepeda motor dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin diamankan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi, untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **YOYOK BIANTORO**, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - o Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita saksi menangkap terdakwa di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
 - o Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi LUIS SOARES dan saksi DOMINGGUS RAFLES;
 - o Bahwa saksi bersama saksi LUIS SOARES dan saksi DOMINGGUS RAFLES menangkap terdakwa saat sedang patroli rutin mendapati terdakwa sedang mengangkut 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter BBM Jenis Bensin dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE;
 - o Bahwa kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan sehingga terdakwa beserta barang bukti sepeda motor dan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.: 57/Pid/B/2013/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi bensin tersebut diamankan untuk diproses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **LUIS SOARES**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita saksi menangkap terdakwa di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi YOYOK dan saksi DOMINGGUS RAFLES;
- Bahwa saksi bersama saksi YOYOK dan saksi DOMINGGUS RAFLES menangkap terdakwa saat sedang patroli rutin mendapati terdakwa sedang mengangkut 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter BBM Jenis Bensin dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin pengangkutan sehingga terdakwa beserta barang bukti sepeda motor dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi bensin tersebut diamankan untuk diproses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **DOMINGGUS RAFLES**, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita saksi menangkap terdakwa di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi LUIS SOARES dan saksi YOYOK ;
- Bahwa saksi bersama saksi LUIS SOARES dan saksi YOYOK menangkap terdakwa saat sedang patroli rutin mendapati terdakwa sedang mengangkut 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter BBM Jenis Bensin

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.: 57/Pid/B/2013/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE;

- Bahwa kemudian terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin pengangkutan sehingga terdakwa beserta barang bukti sepeda motor dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter berisi bensin tersebut diamankan untuk diproses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa **GORIS MEAK Alias GORIS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa di tangkap di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sedang mengangkut 1 (dua) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin dengan menggunakan sepeda motor motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE yang tujuannya untuk dibawa pulang ke rumah Mama BETE Ds. Silawan, Kec.Kecamatan Tastim;
- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa sementara mencari penumpang di pasar baru menggunakan sepeda motor motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE, kemudian OKTO HALEK (DPO) datang meminta kepada terdakwa untuk mengangkut 1 (dua) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin dengan ongkos angkut sebesar Rp.15.000 ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkut 1 (dua) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE melalui Jalan Raya Salore Desa Tulakadi;
- Bahwa pada saat perjalanan sampai di Desa Tulakadi kendaraan yang terdakwa kemudian diberhentikan anggota Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin pengangkutan dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.: 57/Pid/B/2013/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bensin sebanyak kurang lebih 20 liter yang diisi dalam 1 jerigen ukuran 20 liter ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam DH 6554 CE;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Absolut warna hitam DH 6554 CE, Nomor Mesin JBC1E 1975465, Nomor Rangka : MH1JBC113AK 972229 atas nama pemilik YOHANES MAUK MORUK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan

Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa di tangkap di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sedang mengangkut 1 (dua) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin dengan menggunakan sepeda motor motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE yang tujuannya untuk dibawa pulang ke rumah Mama BETE Ds. Silawan, Kec.Kecamatan Tastim;
- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa sementara mencari penumpang di pasar baru menggunakan sepeda motor motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE, kemudian OKTO HALEK (DPO) datang meminta kepada terdakwa untuk mengangkut 1 (dua) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin dengan ongkos angkut sebesar Rp.15.000 ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkut 1 (dua) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE melalui Jalan Raya Salore Desa Tulakadi;
- Bahwa pada saat perjalanan sampai di Desa Tulakadi kendaraan yang terdakwa kemudikan diberhentikan anggota Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin pengangkutan dari pemerintah;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - Bensin sebanyak kurang lebih 20 liter yang diisi dalam 1 jerigen ukuran 20 liter ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam DH 6554 CE;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.: 57/Pid/B/2013/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Absolut warna hitam DH 6554 CE, Nomor Mesin JBC1E 1975465, Nomor Rangka : MH1JBC113AK 972229 atas nama pemilik YOHANES MAUK MORUK ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yakni :

Pertama : Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau

Kedua : Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yakni perbuatan terdakwa melanggar pasal 53 huruf b UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Adapun Unsur-unsur pasal 53 huruf b UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan ;

Unsur : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.: 57/Pid/B/2013/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian Setiap Orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Goris Meak alias Goris** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang* " ini telah terpenuhi ;

Unsur : Melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 4 menyebutkan, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 menyebutkan, yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (2) menyebutkan : Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan ;
- b. Izin Usaha Pengangkutan ;
- c. Izin Usaha Penyimpanan ;
- d. Izin Usaha Niaga ;

Sedangkan ayat (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.: 57/Pid/B/2013/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa di tangkap di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu karena sedang mengangkut 1 (dua) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin dengan menggunakan sepeda motor motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE yang tujuannya untuk dibawa pulang ke rumah Mama BETE Ds. Silawan, Kec.Kecamatan Tastim dimana kejadian tersebut bermula terdakwa sementara mencari penumpang di pasar baru menggunakan sepeda motor motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE, kemudian OKTO HALEK (DPO) datang meminta kepada terdakwa untuk mengangkut 1 (dua) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin dengan ongkos angkut sebesar Rp.15.000 kemudian terdakwa mengangkut 1 (dua) jerigen ukuran 20 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut Nomor Polisi DH 6554 CE melalui Jalan Raya Salore Desa Tulakadi dan pada saat perjalanan sampai di Desa Tulakadi kendaraan yang terdakwa kemudikan diberhentikan anggota Polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin pengangkutan dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan ";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.: 57/Pid/B/2013/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam DH 6554 CE;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Absolut warna hitam DH 6554 CE, Nomor Mesin JBC1E 1975465, Nomor Rangka : MH1JBC113AK 972229 atas nama pemilik YOHANES MAUK MORUK disita dari terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada terdakwa Goris Meak, sedangkan;
- Bensin sebanyak kurang lebih 20 liter yang diisi dalam 1 jerigen ukuran 20 liter merupakan barang hasil tindak pidana sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, Masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan terdakwa, sehingga terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam upaya penyaluran BBM bersubsidi ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, dihubungkan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.: 57/Pid/B/2013/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **GORIS MEAK alias GORIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut Minyak Bumi tanpa izin usaha pengangkutan**";
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan denda Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam DH 6554 CE;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Absolut warna hitam DH 6554 CE, Nomor Mesin JBC1E 1975465, Nomor Rangka : MH1JBC113AK 972229 atas nama pemilik YOHANES MAUK MORUK dikembalikan kepada terdakwa **Goris Meak**, sedangkan;
 - Bensin sebanyak kurang lebih 20 liter yang diisi dalam 1 jerigen ukuran 20 liter dirampas untuk Negara ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.: 57/Pid/B/2013/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari **Kamis**, tanggal **24 Juli 2013** oleh kami **DESON TOGATOROP, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **THEODORA USFUNAN, SH.** dan **NITHANEL N NDAUMANU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **YOSEF MAU BERE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, dengan dihadiri oleh **SELAMET, SH**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. THEODORA USFUNAN, S.H. DESON TOGATOROP, SH.MH.
2. NITHANEL N NDAUMANU, SH.

PANITERA PENGANTI

YOSEF MAU BERE.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.: 57/Pid/B/2013/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)